



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile . 0751-71085  
Laman :<http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektorat@unand.ac.id](mailto:rektorat@unand.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 4791/XIII/R/KPT/2018

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM DI LINGKUNGAN FAKULTAS  
FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2018-2022

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas Nomor 1494a/UN16.10.D/KP/2018 tanggal 25 Juli 2018, tentang usul Pengangkatan Kepala Laboratorium di lingkungan Fakultas Farmasi Universitas Andalas Periode 2018-2022.
- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Kepala Laboratorium di lingkungan Fakultas Farmasi Universitas Andalas Periode 2014-2018, maka jabatan tersebut menjadi lowong dan dirasa perlu mengangkat pengganti untuk Periode 2018-2022;  
b. bahwa berdasarkan usul dari Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Laboratorium di lingkungan Fakultas Farmasi Universitas Andalas Periode 2018-2022;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;  
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Dikti;  
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;  
12. Keputusan Mendikbud Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019;  
13. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor Sp.DIPA-042.01.2.400928/2018 tanggal 5 Desember 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM DI LINGKUNGAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2018-2022.

KESATU Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Kepala Laboratorium di lingkungan Fakultas Farmasi Universitas Andalas Periode 2018-2022.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan Di Padang  
Pada Taggal 1 Agustus 2018

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS, ✓

TAFDIL HUSNIA  
NIP196211201987021002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemenristek Dikti di Jakarta.
2. Dirjen Kelembagaan, Pendidikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.
3. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas.
4. Ketua Lembaga dilingkungan Universitas Andalas.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

= Kepeg/SK.Rektor/2018 =

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 499 /XIII/R/KPT/2018

TANGGAL : 1 AGUSTUS 2018

TENTANG :

PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM DILINGKUNGAN  
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE  
2018-2022

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	4
1.	Dekan (Ex Officio)	-	Kepala Laboratorium Penelitian
2.	Dr. Raslinda Rasyid, M.Si.,Apt 195605261987102001	Pembina/Lektor Kepala (gol.IV/a)	Kepala Laboratorium Kimia Farmasi Kualitatif
3.	Dr. Regina Andayani, M.Si.,Apt 197401171998022001	Penata/Lektor (gol.III/c)	Kepala Laboratorium Kimia Farmasi Kuantitatif
4.	Prof.Dr. Marlina, MS.,Apt 196203111989012001	Pembina Utama Madya/Guru Besar (gol.IV/d)	Kepala Laboratorium Mikrobiologi Farmasi
5.	Dr. Friardi Ismed, Apt 198002262015041001	Penata Muda Tk.I/Lektor (gol.III/b)	Kepala Laboratorium Analisa Fisiko Kimia
6.	Dr. Salman, M.Si.,Apt 196611261992031002	Pembina/Lektor Kepala (gol.IV/a)	Kepala Laboratorium Sedian Steril
7.	Dr. Erizal, M.Si.,Apt 197304101998021001	Penata Tk.I/Lektor Kepala (gol.III/d)	Kepala Laboratorium Sedian Padat
8.	Prof.Dr. Henny Lucida, Apt 196701151991032002	Pembina Utama Madya/Guru Besar (gol.IV/d)	Kepala Laboratorium Farmasi Fisika dan Farmakokinetika
9.	Syofyan, M.Farm.,Apt 197111232008121001	Penata Tk.I/Lektor (gol.III/d)	Kepala Laboratorium Sediaan Cair dan Semisolid
10.	Prof.Dr. Helmi Arifin, MS.,Apt 195411221985031002	Pembina Utama Madya/Guru Besar (gol.IV/d)	Kepala Laboratorium Farmakologi
11.	Dr. Yufri Aldi.,MS.,Apt 196511231991031002	Pembina Tk.I/Lektor Kepala (gol.IV/b)	Kepala Laboratorium Serologi - Imunologi
12.	Dr. Suhatri, MS.,Apt 195509231988102001	Pembina/Lektor Kepala (gol.IV/a)	Kepala Laboratorium Fisiologi
13.	Dwisari Dillasamola, M. Farm, Apt 198205052012122004	Penata/Lektor (gol.III/c)	Kepala Laboratorium Biokimia
14.	Dr. Elidahanum Husni, M.Si.,Apt 196109181989032001	Pembina Tk.I/Lektor Kepala (gol.IV/b)	Kepala Laboratorium Farmakognosi
15.	Dr. Netty Suharti, MS 195909271986032001	Pembina Tk.I/Lektor Kepala (gol.IV/b)	Kepala Laboratorium Batani Farmasi
16.	Prof.Dr. Dian Handayani, Apt 196805171991032002	Pembina Utama Madya/Guru Besar (gol.IV/d)	Kepala Laboratorium Kimia Bahan Alam
17.	Fithriani Armin, S.Si.,M.Si.,Apt 197611142006042002	Penata/Lektor (gol.III/c)	Kepala Laboratorium Komputer



REKTOR UNIVESITAS ANDALAS

TAFDIL HUSNI  
NIP.196211201987021002



DEKAN  
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 68 / XIII .D / KPT / FFARMASI - 2019

Tentang

**PENETAPAN PENGANGKATAN KEPALA LABOR FARMAKOTERAPI  
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS**

**DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS**


- Membaca : a. Hasil Rapat Bidang Ilmu Farmakologi pada tanggal 02 Agustus 2019 tentang dibukanya labor baru di Fakultas Farmasi, perlu dipertimbangkan untuk pengangkatan Kepala Labor Farmakoterapi Fakultas Farmasi Universitas Andalas.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan Pratikum dipandang perlu mengangkat Kepala Laboratorium Farmakoterapi Fakultas Farmasi Universitas Andalas.  
b. bahwa sehubungan dengan sub a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 8 tahun 1974 dan No. 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;  
2. Undang-undang No.17 Tahun 2003: tentang Keuangan Negara;  
3. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
4. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri  
5. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010  
6. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999: tentang Pendidikan Nasional;  
7. Keputusan Mendikbud RI No. 25 Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012 :tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas  
8. Keputusan Menteri Keuangan No. 501/KMK.O5/2009 tentang penempatan Unand pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai instansi pemerintah pengelolaan keuangan badan layanan umum:  
9. Surat Keputusan Rektor No.1833/III/R/KPT/2018, tanggal 28 Juni 2018 ; tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas Tahun 2018-2022:  
10. Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas, tanggal 05 Desember 2018, Nomor : SP DIPA- 042.01.2.400928/2019.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS  
TENTANG PENETAPAN PENGANGKATAN KEPALA LABOR  
FARMAKOTERAPI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS**

- Pertama : Mengangkat **Prof. Dr. Armenia, MS, Apt** sebagai Kepala Labor Farmakoterapi Fakultas Farmasi Universitas Andalas Periode 2019-2022
- Kedua : Biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Andalas Tahun 2019
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 01 Agustus 2019  
DEKAN FAKULTAS FARMASI  
UNIVERSITAS ANDALAS

  
FATMA SRI WAHYUNI  
NIP 197404132006042001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile . 0751-71085  
Laman :<http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektorat@unand.ac.id](mailto:rektorat@unand.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : **1758** /XIII/R/KPT/2019

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM SEDIAAN CAIR SEMISOLID  
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS PENGGANTI ANTAR WAKTU  
PERIODE 2018-2022

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas Nomor B/1413/UN16.10.D/TD.01/2019 tanggal 13 Maret 2019, tentang usul pengangkatan Kepala Laboratorium Sediaan Cair Semisolid Fakultas Farmasi Universitas Andalas Pengganti Antar Waktu Periode 2018-2022.
- Menimbang : a. bahwa Saudara Syofyan, M.Farm., Apt Kepala Laboratorium Sediaan Cair Semisolid Fakultas Farmasi Universitas Andalas Periode 2018-2022 mengundurkan diri karena ingin memfokuskan diri menyelesaikan studi Program S3, maka jabatan tersebut menjadi lowong dan dirasa perlu mengangkat Pengganti Antar Waktu untuk melanjutkan Periode 2018-2022;
- b. bahwa berdasarkan usul dari Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas Saudara Dr. Rahmi Nofita, M.Si., Apt dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Laboratorium Sediaan Cair Semisolid Fakultas Farmasi Universitas Andalas Pengganti Antar Waktu Periode 2018-2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Dikti;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
12. Keputusan Mendikbud Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019;
13. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2019 Nomor Sp.DIPA-042.01.2.400928/2019 tanggal 5 Desember 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM SEDIAAN CAIR SEMISOLID FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS PENGGANTI ANTAR WAKTU PERIODE 2018-2022.

KESATU Memberhentikan dengan hormat Saudara Syofyan, M.Farm.,Apt Nip.197111232008121001 pangkat Penata Tk.I/Lektor (gol.III/d) dari jabatan Kepala Laboratorium Sediaan Cair Semisolid Fakultas Farmasi Universitas Andalas Periode 2018-2022, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA Mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

Nama : Dr. Rahmi Nofita, M.Si.,Apt  
Nip. : 196411231991032002  
Pangkat/golongan : Penata Muda Tk.I (gol.III/b)  
Jabatan : Asisten Ahli

sebagai Kepala Laboratorium Sediaan Cair Semisolid Fakultas Farmasi Universitas Andalas Pengganti Antar Waktu Periode 2018-2022.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan Di Padang  
Pada Taggal 21 Maret 2019

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS, 

TAFDIL HUSNI

NIP196211201987021002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemenristek Dikti di Jakarta.
2. Dirjen Kelembagaan, Pendidikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.
3. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas.
4. Ketua Lembaga dilingkungan Universitas Andalas.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

= Kepeg/SK.Rektor/2019 =



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile . 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektorat@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 152/UN16.R/XIII/KPT/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM FAKULTAS FARMASI  
UNIVERSITAS ANDALAS PENGGANTI ANTAR WAKTU  
PERIODE 2018-2022

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas Nomor 1718/UN16.10/KP/2019 tanggal 5 November 2019, tentang usul pembuatan SK Kepala Laboratorium Fakultas Farmasi Universitas Andalas pengganti antar waktu periode 2018-2022.
- Menimbang : a. bahwa dengan baru dibukanya labor Kultur Sel pada Fakultas Farmasi dan dengan adanya pengangkatan kepala labor baru, maka untuk mengelolanya dirasa perlu dilakukan pengangkatan Kepala Labor Fakultas Farmasi pengganti antar waktu periode 2018-2022;  
b. bahwa berdasarkan usul dari Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Laboratorium Fakultas Farmasi Universitas Andalas pengganti antar waktu periode 2018-2022;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;  
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Dikti;  
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;  
10. Keputusan Mendikbud Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2019-2023;  
11. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2020 Nomor SP.DIPA-023.17.2.677513/2020 tanggal 27 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS PENGGANTI ANTAR WAKTU PERIODE 2018-2022.

KESATU Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2, dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 lampiran keputusan ini sebagai Kepala Laboratorium Fakultas Farmasi Universitas Andalas pengganti antar waktu periode 2018-2022.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan Di Padang  
Pada Tanggal 28 Januari 2020

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

YULIANDRI  
NIP196207181988111001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta.  
Direktur Jenderal Kemdikbud di Jakarta.
2. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas.
3. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

= Kepeg/SK.Rektor/2020 =



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 152/UN16.R/XIII/KPT/2020  
TANGGAL : 28 JANUARI 2020  
TENTANG :  
PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM FAKULTAS  
FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS PENGGANTI ANTAR  
WAKTU PERIODE 2018-2022

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Prof. Dr. Fatma Sri Wahyuni, Apt 197404132006042001 Dekan (Ex Officio)	Pembina/Guru Besar (gol.IV/a)	Kepala Laboratorium Penelitian	Kepala Laboratorium Kultur Sel
2.	Prof. Dr. Dachriyanus, Apt 196901211994031001	Pembina Utama Madya/ Guru Besar (gol. IV/d)	-	Kepala Laboratorium Penelitian



REKTOR UNIVESITAS ANDALAS

AYULIANDRI

NIP196207181988111001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181/71389 Fax .0751-71085  
Website : [www.unand.ac.id](http://www.unand.ac.id) e-mail : [rektor@unand.ac.id](mailto:rektor@unand.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 2143/UN16/R/KPT/2021

Tentang

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM  
DI LINGKUNGAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS  
MELANJUTKAN MASA JABATAN PERIODE 2018-2022

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas Nomor 223/UN.16.10/KP.00.01/2021 tanggal 23 September 2021, perihal pembuatan surat keputusan Pergantian Antar Waktu Kepala Laboratorium di lingkungan Fakultas Farmasi Universitas Andalas.
- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Kepala Laboratorium di lingkungan Fakultas Farmasi yang telah meninggal dunia dan memasuki masa pensiun, maka jabatan tersebut menjadi lowong dan dirasa perlu melakukan penggantian Kepala Laboratorium untuk melanjutkan masa jabatan Periode 2018-2022;  
b. bahwa berdasarkan hasil rapat pemilihan yang dilakukan tanggal 22 September 2021 Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini terpilih, dianggap mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Kepala Laboratorium di lingkungan Fakultas Farmasi Universitas Andalas melanjutkan masa jabatan Periode 2021-2025;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4580);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 507);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434);  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596);  
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134151/MPK/RHS/ KP/2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2019-2023;

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 630/M/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Andalas di Kota Padang;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Pemberian Kuasa Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Administrasi Kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2021 Nomor SP.DIPA-023.17.2.677513/2021 tanggal 23 November 2020.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM DI LINGKUNGAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS MELANJUTKAN MASA JABATAN PERIODE 2018-2022.
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2, dari jabatannya sebagaimana tersebut pada lajur 4 lampiran keputusan ini, dengan ucapan terma kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2, dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 lampiran keputusan ini untuk melanjutkan masa jabatan periode 2018-2022.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan Di Padang  
Pada Tanggal 27 September 2021  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

**YULIANDRI**

NIP.196207181988111001

**Tembusan :**

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Kemdikbudristek di Jakarta.
3. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas.
4. Ketua Lembaga dilingkungan Universitas Andalas.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSTAS ANDALAS  
 NOMOR : 2143 /UN16.R/KPT/2021  
 TANGGAL : 27 September 2021  
 TENTANG  
 PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM  
 DI LINGKUNGAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS  
 MELANJUTKAN MASA JABATAN PERIODE 2018-2021.

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/JABATAN	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN	DIANGKAT/DIANGKAT KEMBALI DALAM JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Prof. Dr. apt. Helmi Arifin, MS 195411221985031002	Pembina Utama Madya/IV/d Guru Besar	Kepala Laboratorium Farmakologi Farmasi Fakultas Farmasi	-
2.	Prof. Dr. apt. Armenia, MS 195904091987032001	Pembina Utama Madya/IV/d Guru Besar	Kepala Laboratorium Farmakoterapi Fakultas Farmasi	Kepala Laboratorium Farmakologi Farmasi Fakultas Farmasi
3.	Dr apt. Dedy Almasdy, M.Si 197102191997021002	Pembina/IV/a Lektor Kepala	-	Kepala Laboratorium Farmakoterapi Fakultas Farmasi
4.	Dr. apt. Suhatri, MS 195509231988102001	Pembina/IV/a Lektor Kepala	Kepala Laboratorium Fisiologi Fakultas Farmasi	-
5.	Prof. Dr. apt. Almahdy A, MS 195801261987031003	Pembina Utama/IV/e Guru Besar	-	Kepala Laboratorium Fisiologi Fakultas Farmasi

Ditetapkan Di Padang  
 REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,  
  
 YULIANDRI  
 NIP. 196207181988111001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181/71389 Fax .0751-71085  
Website : [www.unand.ac.id](http://www.unand.ac.id) e-mail : [rektor@unand.ac.id](mailto:rektor@unand.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 3636/UN16.R/KPT/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM KIMIA KUALITATIF  
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS MELANJUTKAN MASA JABATAN  
PERIODE 2018-2022

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas Nomor 305/UN16.10/KP.00.01/2021 tanggal 30 November 2021, tentang pembuatan surat keputusan pergantian antar waktu Kepala Laboratorium Kimia Farmasi Kualitatif Fakultas Farmasi Universitas Andalas Periode 2021-2025.
- Menimbang : a. bahwa Sdr. Dr. apt. Roslinda Rasyid, M.Si Kepala Laboratorium Kimia Kualitatif Fakultas Farmasi Universitas Andalas Periode 2018-2022 telah memasuki masa pensiun, maka jabatan tersebut menjadi lowong dan dirasa perlu dilakukan pergantian untuk melanjutkan masa jabatan Periode 2018-2022;  
b. bahwa berdasarkan hasil rapat pemilihan yang dilakukan oleh dosen Jurusan Kimia Fakultas Farmasi tanggal 15 Juli 2021, Sdr. Dr. apt. Rustini, M.Si dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Laboratorium Kimia Kualitatif Fakultas Farmasi Universitas Andalas melanjutkan masa jabatan Periode 2018-2022;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4580);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 507);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 203);  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134151/MPK/RHS/ KP/2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2019-2023;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 630/M/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Andalas di Kota Padang;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Pemberian Kuasa Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Administrasi Kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2021 Nomor SP.DIPA-023.17.2.677513/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM KIMIA FARMASI KUALITATIF FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS MELANJUTKAN MASA JABATAN PERIODE 2018-2022.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil,

Nama : **Dr. apt. Roslinda Rasyid, M.Si**  
NIP : 195605261987102001  
Pangkat/Golongan : Pembina/IV/a  
Jabatan : Lektor Kepala

dari jabatan sebagai Kepala Laboratorium Kimia Farmasi Kualitatif Fakultas Farmasi Universitas Andalas Periode 2018-2022.

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

Nama : **Dr. apt. Rustini, M.Si**  
NIP : 196506031992032003  
Pangkat/Golongan : Penata/III/c  
Jabatan : Lektor

dalam jabatan sebagai Kepala Laboratorium Kimia Farmasi Kualitatif Fakultas Farmasi Universitas Andalas melanjutkan masa jabatan Periode 2018-2022.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Padang  
Pada Tanggal 3 Desember 2021  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,  
**FULIANDRI**  
NIP.196207181988111001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Kemdikbudristek di Jakarta.
3. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas.
4. Ketua Lembaga dilingkungan Universitas Andalas.
5. Yang bersangkutan.